



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 55 TAHUN 2020
T E N T A N G
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas.
10. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan BLUD dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak BLUD.
11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

15. Pelayanan tindakan medis adalah pelayanan tindakan medis baik operatif maupun non operatif.
16. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan untuk menunjang pelayanan medis, untuk membantu menegakkan diagnosa dan terapi.
17. Pelayanan rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan kesehatan tradisional integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu.
19. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lainnya.
20. Pelayanan di rumah atau *home care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.
21. *Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik, tentang hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia (baik hidup maupun mati) untuk kepentingan peradilan.
22. Pelayanan ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
23. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
24. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
25. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
26. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
27. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
28. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.

29. Tarif layanan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas.
30. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungannya selama 6 (enam) hari kerja, apabila kurang dari 6 (enam) hari kerja diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
32. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
33. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II

LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 2

Obyek tarif layanan di BLUD UPTD Puskesmas, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan; dan
- b. Pelayanan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan persalinan;
 - d. perawatan di rumah (*home care*);
 - e. rawat inap;
 - f. pelayanan tindakan medis;
 - g. pelayanan penunjang medis;
 - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Jenis pelayanan rawat jalan baik kunjungan sakit maupun sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak - Keluarga Berencana (KIA-KB), termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar.
- (3) Jenis pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD).

- (4) Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persalinan normal oleh dokter;
 - b. persalinan normal oleh bidan;
 - c. persalinan pervaginam dengan pertolongan tindakan emergensi dasar di Puskesmas;
 - d. persalinan pervaginam dengan pertolongan tindakan emergensi dasar;
 - e. persalinan dengan penyakit menular;
 - f. pelayanan tindakan pasca persalinan;
 - g. penanganan perdarahan pasca keguguran;
 - h. pertolongan bayi baru lahir normal;
 - i. pertolongan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - j. pertolongan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar;
 - k. jahit luka perineum; dan
 - l. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.
- (5) Jenis pelayanan perawatan di rumah (*home care*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan yang dilakukan oleh:
- a. Dokter;
 - b. Perawat;
 - c. Bidan.
- (6) Jenis pelayanan rawat inap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : ruang kamar, makan pasien, konsultasi gizi, penunggu, asuhan keperawatan/kebidanan, perawatan bayi dengan kelainan dan visite dokter, belum termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar.
- (7) Jenis pelayanan tindakan medis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Tindakan medis umum;
 - b. Tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- (8) Jenis pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG);
 - b. Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG);
 - c. Pemeriksaan Indeks Masa Tubuh (IMT);
 - d. Pemeriksaan Spirometri;
 - e. Pemeriksaan Laboratorium;
 - f. Pemeriksaan Radiologi; dan
 - g. Rehabilitasi Medis.
- (9) Jenis pelayanan kesehatan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. *visum et repertum*;

- b. pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi;
- c. pelayanan ambulans;
- d. pelayanan mobil jenazah; dan
- e. pelayanan tim kesehatan.

Pasal 4

Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. praktek klinik perorangan;
- b. praktek non klinik perorangan;
- c. penelitian; dan
- d. pelayanan studi banding.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif layanan digolongkan berdasarkan layanan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif layanan terdiri dari komponen jasa sarana dan/atau jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif layanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif layanan pendidikan pada BLUD UPTD Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

Penetapan besarnya tarif layanan mempertimbangkan aspek:

- a. kontinuitas;
- b. pengembangan pelayanan;
- c. kebutuhan;
- d. daya beli masyarakat;
- e. asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. kompetisi yang sehat.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENINJAUAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Indeks Harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan jenis tarif Layanan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Tarif layanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas dikecualikan untuk obat dan bahan habis pakai, jasa sarana dan jasa layanan pada layanan yang bersifat program.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 September 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN	
1	Pemeriksaan Umum	7,500
2	Pemeriksaan Gigi dan Mulut	7,500
3	Pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	7,500
4	Kesehatan Ibu dan Anak - Keluarga Berencana (KIA-KB)	
	a. Ante Natal Care (ANC)	50,000
	b. Post Natal Care (PNC)	50,000
	c. Breast Care	10,000
	d. Senam Hamil dan Nifas	10,000
	e. Imunisasi Dasar	7,500
	f. Suntik KB	15,000
	g. Pemasangan IUD	100,000
	h. Pelepasan IUD	100,000
	i. Lepas Pasang IUD	150,000
	j. Kontrol IUD	15,000
	k. Pasang Implant	100,000
	l. Lepas Implant	100,000
	m. Lepas pasang implant	150,000
	n. Komplikasi KB	125,000
	o. Penanganan Komplikasi KB paska persalinan	125,000
	p. Pelayanan KB MOP/Vasektomi	500,000
5	Pelayanan konsultasi	
	a. Gizi	7,500
	b. Kesehatan Reproduksi Remaja	7,500
	c. KIA & KB	7,500
	d. Penyakit Menular Khusus	7,500
	e. Penyakit Tidak Menular	7,500
	f. Lainnya	7,500
6	Pemeriksaan kesehatan	7,500
7	Tes Buta Warna	8,000
8	Surat Keterangan Sehat	
	a. untuk melanjutkan sekolah	6,000
	b. untuk mencari pekerjaan	6,000
	c. untuk keperluan khusus	20,000
9	Pemeriksaan Dokter Spesialis	30,000

10	Tes kebugaran Calon Jemaah Haji	43,000
11	Poli Sore	12,000
12	Pemeriksaan kesehatan calon pengantin	20,000
13	Pelayanan Konseling dan Testing HIV (KT-HIV)	20,000

B.	PELAYANAN GAWAT DARURAT	
	Pemeriksaan UGD	12,000
C.	PELAYANAN PERSALINAN	
1	Persalinan Normal oleh Dokter	
	a. Dokter	800,000
	b. Bidan	700,000
2	Persalinan pervaginam dengan pertolongan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	1.000.000
3	Persalinan pervaginam dengan pertolongan tindakan emergency dasar	750,000
4	Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal manual placenta)	175,000
5	Penanganan perdarahan pasca keguguran	750,000
6	Pertolongan bayi baru lahir normal	32,000
7	Pertolongan bayi baru lahir dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	50,000
8	Pertolongan bayi baru lahir dengan tindakan emergency dasar	35,000
9	Jahit luka perineum	26,000
10	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125,000
11	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125,000
D.	PERAWATAN DI RUMAH (HOME CARE)*)	
	a. Dokter	30,000
	b. Perawat	20,000
	c. Bidan	20,000
E.	PELAYANAN RAWAT INAP *)	
1	Ruangan kamar	35,000
2	Biaya makan pasien	70,000
3	Konsultasi gizi	6,000
4	Penunggu	4,000
5	Asuhan keperawatan / kebidanan	10,000
6	Perawatan Bayi dengan kelainan	30,000
7	Visite Dokter	15,000

F.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK	
	Tindakan Medis Umum	
1	Injeksi intra muscular/intravena/intra cutan/sub cutan*)	10,000
2	Pasang infus	
	a. anak*)	20,000
	b. dewasa*)	15,000
3	Vena seksi*)	100,000
4	Pelepasan infus	10,000
5	Pasang Dower/Foley Cathether*)	30,000
6	Pasang kateter sewaktu	25,000
7	Pelepasan kateter	10,000
8	Lavement	20,000

9	Resusitasi	
	a. bayi baru lahir	50,000
	b. dewasa	100,000
10	Pemasangan oksigen**)	5,000
11	Pasang Nasogastric Tube*)	30,000
12	Scorstein	20,000
13	Rectal Toucher	17,000
14	Vaginal Toucher	10,000
15	Nebulizer*)	10,000
16	Perawatan/medikasi	
	a. luka kecil*)	5,000
	b. luka sedang*)	10,000
	c. luka besar*)	20,000
17	Debridement	
	a. sederhana*)	30,000
	b. kompleks*)	50,000
18	Hecting	
	a. 1 sampai 5	20,000
	b. 6 sampai 10	30,000
	c. luka > 10	50,000
19	Ambil jahitan	15,000
20	Insisi/Eksisi	
	a. sederhana	30,000
	b. kompleks	60,000
21	Bilas lambung*)	60,000
22	Suction*)	35,000

23	Irigasi mata/telinga	30,000
24	Pemberian supositoria*)	7,500
25	Pemasangan elastis verban*)	20,000
26	Circumsisi	200,000
27	Reposisi Dawir	
	a. 1 telinga	30,000
	b. 2 telinga	50,000
28	Tindik telinga*)	20,000
29	Luka bakar	
	a. dibawah 10% tanpa komplikasi	65,000
	b. diatas 10% tanpa komplikasi	145,000
30	Minor Surgery (polip, lipoma, eksterpasi,clavus, atheroma)	100,000
31	Ekstraksi	
	a. kuku	50,000
	b. corpus alineum mata	40,000
32	Refraksi mata	20,000
33	Hordeolum	50,000
34	Tonometri	20,000
35	Cerumen Prop (per telinga)	25,000
36	Corpus alineum THT	25,000
37	Pasang Spalk	50,000
38	Pasang Tampon	30,000

39	Penanganan luka gigitan binatang *)	10,000
40	Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual	
	a. Inspekulo pervaginam	26,000
	b. Rectal toucher	17,000
	c. Pengambilan duh urethra	8,000
	Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	
1	Premedikasi	5,000
2	Pembersihan karang gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	40,000
3	Pembersihan stain gigi per rahang	100,000
4	Fissure sealent *)	28,000
5	Tumpatan *)	
	a. Sementara	14,000
	b. GIC 1 permukaan	22,000
	c. GIC 2 permukaan	30,000
	d. GIC lebih dari 2 permukaan	37,000
	e. Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	26,000

	f. Komposit Light Cured (sedang/ 2 permukaan)	37,000
	g. Komposit Light Cured (besar/ >2 permukaan)	49,000
6	Perawatan Pulp Capping *)	17,500
7	Trepanasi gigi *)	12,500
8	Pengambilan tumpatan (Up Filling) *)	12,500
9	Koreksi Oklusi/ grinding *)	10,000
10	Koreksi Ulcus decubitus *)	7,000
11	Pencabutan Gigi Decidui *)	
	a. dengan topikal anastesi	25,000
	b. dengan citoject	33,000
12	Pencabutan Gigi Dewasa *)	
	a. dengan spuit dispossible	35,000
	b. dgn spuit dispossible dengan fraktur	42,000
	c. dengan citoject	41,000
	d. dengan citoject dengan fraktur	48,000
13	Incisi abses per regio *)	13,000
14	Perawatan pasca incisi *)	10,000
15	Perawatan gigi abses *)	7,000
16	Penanganan perdarahan gigi dan mulut *)	9,000
17	Perawatan Dry Socket *)	14,000
18	Operkulektomi *)	14,000
19	Hecting oral *)	19,000
20	Kontrol post exo/ op (hecting up) *)	25,000
21	Alveolectomy per regio *)	46,000
22	Reposisi mandibula *)	27,000
23	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi) *)	30,000
24	Protesa gigi lepasan satu gigi pertama *)	135,000
25	Protesa gigi lepasan gigi kedua dan seterusnya *)	62,500
26	Jacket Crown Akrilik per unit *)	69,500
27	Jacket Porcelain fused to metal unit *)	69,500
28	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang *)	35,000

G.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	
1	Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)	35,000
2	Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG)	50,000
3	Pemeriksaan Index Massa Tubuh (IMT)	8,000
4	Pemeriksaan Spirometri	15,000
5	Pemeriksaan Laboratorium	

Hematologi dan Kimia Darah	
1. Darah rutin	24,000
2. Darah Lengkap	40,000
3. Golongan darah	6,000
4. Rhesus	6,000
5. Hemoglobin	6,000
6. Angka Leukosit (AL)	6,000
7. Angka Eritrosit (AE)	6,000
8. Angka Trombosit (AT)	6,000
9. Waktu Perdarahan (BT)	6,000
10. Waktu Pembekuan (CT)	6,000
11. Hematokrit (HCT)	6,000
12. Malaria	11,000
13. MCV	6,000
14. MCH	6,000
15. MCHC	6,000
16. BBS/ LED	6,000
17. Hitung Jenis Leukosit	11,000
18. PT	20,000
19. APTT	20,000
20. SGOT	15,000
21. SGPT	15,000
22. ALP	20,000
23. Gama GT	15,000
24. Bilirubin	
Bilirubin Total	13,000
Bilirubin Direct	13,000
Bilirubin Indirect	13,000
25. Total Protein	15,000
26. Albumin	15,000
27. Globulin	15,000
28. Gula darah	
Sewaktu	20,000
Puasa	20,000
2 jam pp	20,000
29. Kolesterol total	30,000
30. Trigliserida	50,000
31. Kolesterol	
HDL	20,000
LDL	60,000

32. Ureum	30,000
33. Kreatinin	30,000
34. Asam urat	20,000
35. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual	
a. Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh, vagina dan duh tubuh urethra	6,000
b. Pemeriksaan kering duh tubuh anus	6,000
c. Pemeriksaan sipilis	25,000
d. Rapid test HIV	30,000
Urinalisa	
1. Urine lengkap	10,000
2. Urine rutin	6,000
3. Reduksi	6,000
4. Protein	6,000
5. Bilirubin	6,000
6. Sedimen	6,000
7. Tes kehamilan	6,000
Faeces	
1. Faeces rutin	6,000
2. Telur cacing	6,000
3. Darah samar	6,000
Immunoserologi	
1. HbsAg	31,000
2. Anti HbsAg	31,000
3. Anti HCV	31,000
4. Anti HIV	31,000
5. WIDAL	18,000
6. VDRL	19,000
7. TPHA (Sipilis)	10,000
8. NS1	110,000
9. Ig G / Ig M Dengue	50,000
10. Rapid test Covid-19	150,000
Preparat Apus/Mikrobiologi	
1. Neisseria Gonorrhoe (GO)	10,000
2. Diptheri Baksil	10,000
3. BTA/ TBC	6,000
4. Pap Smear	30,000
5. Preparat	

Jamur	6,000
Gram	6,000
Trichomonas	6,000
Pengambilan Sampel Swab Tenggorok***)	150,000

6	Pemeriksaan Radiologi	
	1. Thorax Dewasa	
	a. 1 posisi	45,000
	b. 2 posisi	68,000
	2. Thorax Anak	
	a. 1 posisi	38,000
	b. 2 posisi	53,000
	3. Ekstremitas Besar	
	a. 1 posisi	43,000
	b. 2 posisi satu film	48,000
	c. 3 posisi dua film	63,000
	4. Ekstremitas kecil	
	a. 1 posisi	38,000
	b. 2 posisi satu film	44,000
	c. 3 posisi dua film	63,000
	5. Abdomen Dewasa	
	a. 1 posisi	43,000
	b. 2 posisi	63,000
	c. 3 posisi	82,000
	6. Abdomen Anak	
	a. 1 posisi	38,000
	b. 2 posisi	53,000
	c. 3 posisi	67,000
	7. Cranium	
	a. 1 posisi	38,000
	b. 2 posisi	53,000
	c. 3 posisi	67,000
	8. Cervical	
	a. 1 posisi	38,000
	b. 2 posisi	53,000
	c. 3 posisi	67,000
	d. 4 posisi	81,000
	e. 2 posisi satu film	44,000

9.	Thoracal/ Lumbal	
	a. 1 posisi	43,000
	b. 2 posisi	63,000
	c. 3 posisi	78,000
	d. 4 posisi	96,000
	e. 2 posisi satu film	49,000
7	Rehabilitasi Medik	
	1. Terapi Latihan	
	Kecil	10,000
	Sedang	12,000
	Besar	17,000
	2. Massage	
	Bayi	12,000
	Dewasa	15,000

	3. Infra Red	9,000
	4. TENS	10,000
	5. Elektrical Stimulation (ES)	10,000
	6. Static bicycle lamanya	10,000
	7. Senam Hamil/Nifas/Asma/DM dll	10,000
	8. Ultra Sound (US)	12,000
	9. Chest Therapy	6,000
	10. Short Wave Diathermy	10,000
	11. Micro Wave Diathermy	10,000
	12. Terapi Manipulasi	12,000
	13. Ice Massage	10,000
	14. Traksi Cervical/Lumbal elektrik	14,000
	15. Cold Pack	13,000
	16. Hot Pack	13,000
	17. Pararel Bar	8,000
	18. Standing Bar	8,000
	19. Shoulder wheel/Pulley/wallbar	8,000
	20. Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker/Tripot)	5,000
	21. Pemasangan/fitting orthosis	5,000
	22. Parafin bath	23,000
	23. Bola Batch	6,000
	24. Vibrator	5,000
	25. Stimulasi Dini Intervensi Tumbuh Kembang	10,000
H.	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	
1	VISUM ET REPERTUM	

	1. Visum di Tempat Kejadian Perkara	60,000
	2. Visum di Puskesmas	40,000
2	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI	
	1. Akupresur	25,000
	2. Akupuntur	50,000
	3. Scientifikasi Jamu *)	15,000
3	PELAYANAN AMBULANS	
	A. PELAYANAN AMBULANS TANPA PETUGAS KESEHATAN	
	1) Dalam Kabupaten	
	a. \leq 10 km selebihnya per 1 km berikutnya	60,000
	b. per 1 km berikutnya	5,000
	2) Luar Kabupaten	
	a. \leq 10 km selebihnya per 1 km berikutnya	100,000
	b. per 1 km berikutnya	5,000
	B. PELAYANAN AMBULANS DENGAN PETUGAS KESEHATAN	
	1) Dalam Kabupaten	
	a. 1 (satu) orang petugas kesehatan	90,000
	b. > 1 (satu) orang petugas kesehatan	150,000
	2) Luar Kabupaten	
	a. 1 (satu) orang petugas kesehatan	170,000
	b. > 1 (satu) orang petugas kesehatan	300,000

4	PELAYANAN MOBIL JENAZAH	
	1) Dalam Kabupaten	
	a. \leq 10 km selebihnya per 1 km berikutnya	100,000
	b. per 1 km berikutnya	5,000
	2) Luar Kabupaten	
	a. \leq 10 km selebihnya per 1 km berikutnya	150,000
	b. per 1 km berikutnya	5,000
5	PELAYANAN TIM KESEHATAN	
	1) Dalam Kabupaten	
	a. Tanpa AMBULANS (maksimal 8 jam/hr)	400,000
	b. Dengan AMBULANS (maksimal 8 jam/hr)	450.000 + BBM
	2) Luar Kabupaten	
	a. Tanpa AMBULANS (maksimal 8 jam/hr)	500,000
	b. Dengan AMBULANS (maksimal 8 jam/hr)	650.000 + BBM

*) tidak termasuk harga bahan habis pakai dan bahan medis habis pakai

***) penggunaan oksigen Rp 50/liter/menit

***) tidak termasuk harga pemeriksaan PCR

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN

1	Praktek Klinik per orang per minggu	
	a. profesi	50,000
	b. D4/S1	30,000
	c. D3	20,000
2	Praktek non Klinik per orang per minggu	
	a. profesi	40,000
	b. D4/S1	25,000
	c. D3	15,000
	d SMA/SMK	10,000
3	Penelitian	
	a. Profesi (S2/S3)	300,000
	b. D4/S1	200,000
	c. D3	150,000
	d. SLTA Sederajat	100,000
	e. Pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan (1 paket) di puskesmas	100,000
4	Pelayanan Studi banding	
	a. narasumber (perJPL/org)	berdasarkan peraturan Bupati terkait standar satuan harga
	b. Sarana Prasarana	
	konsumsi/orang	berdasarkan peraturan Bupati terkait standar satuan harga
	jasa sarana	10.000/orang/hari

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA